



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

**Nomor : 18 /HM.02-Kpt/3210/KPU-Kab/IV/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KREATOR KONTEN DAN INFORMASI PUBLIK  
SERTA PENULIS BERITA UNTUK LAMAN DAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA ,**

**Menimbang**

- : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 301/PP.06-SD/06/KPU/IV/2020, tanggal 1 April 2020, perihal Sosialisasi dan Edukasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid 19), KPU Kabupaten perlu menyusun desain, materi, dan konten sosialisasi yang menarik, simpel, kekinian, edukatif dalam bentuk infografis sesuai kebutuhan dengan tema pencegahan dan minimalisasi penyebaran serta mengurangi risiko infeksi Corona Virus Disease (Covid 19);
- b. bahwa dalam rangka transparansi informasi publik program kegiatan KPU, sosialisasi, pendidikan pemilih, dan peningkatan partisipasi masyarakat, maka dipandang perlu dibentuk Tim Kreator Konten dan Informasi Publik Serta Penulis Berita Untuk Laman dan Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, dan dalam rangka menjamin kepastian hukum serta tertib administrasi, Pembentukan Tim Kreator Konten dan Informasi Publik Serta Penulis Berita Untuk Laman dan Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka; perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

**Mengingat**

- :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193).
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).

**Memperhatikan**

- :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 301/PP.06-SD/06/KPU/IV/2020, tanggal 1 April 2020, perihal Sosialisasi dan Edukasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid 19);
  2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tanggal 17 Maret 2020;
  3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tanggal 31 Maret 2020;
  4. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tanggal 8 April 2020.

**MEMUTUSKAN :****Menetapkan**

- :
- KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KREATOR KONTEN DAN INFORMASI PUBLIK SERTA PENULIS BERITA UNTUK LAMAN DAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

**KESATU** : Membentuk Tim Kreator Konten dan Informasi Publik Serta Penulis Berita Untuk Laman dan Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Membuat desain, dan materi konten sosialisasi dalam bentuk infografik atau video layanan masyarakat;
- b. Melaksanakan rapat internal Tim;
- c. Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
- d. Membuat dokumentasi dalam bentuk foto, video, ataupun artikel setiap kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
- e. Melaksanakan upload infografik, artikel, maupun video ke laman dan media sosial KPU Kabupaten Majalengka;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Republik Indonesia;
- g. Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua KPU Kabupaten Majalengka melalui Divisi SDM, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 9 April 2020

**KETUA**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN MAJALENGKA,**

ttd.

**AGUS SYUHADA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Niknik Ratna Suminar



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 18 /HM.02-Kpt/3210/KPU-Kab/IV/2020

Tanggal : 9 April 2020

Tentang : PEMBENTUKAN TIM KREATOR KONTEN  
DAN INFORMASI PUBLIK SERTA  
PENULIS BERITA UNTUK LAMAN DAN  
AKUN MEDIA SOSIAL KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAJALENGKA**SUSUNAN TIM**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	AGUS SYUHADA, M.HI.	KETUA KPU	PENGARAH
2.	CECEP JAMAKSARI, S.IP.	ANGGOTA KPU	PENGARAH
3.	ELIH SOLEHAH FATIMAH, S.Pd.	ANGGOTA KPU	PENGARAH
4.	SARKAN, S.H., S.Sos., MM.	ANGGOTA KPU	PENGARAH
5.	KURNIASIH, SE.	ANGGOTA KPU	PENGARAH
6.	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.	Plt. KUASA PENGGUNA ANGGARAN / KEPALA SUB BAGIAN UMUM	PENANGGUNGJAWAB
7.	BUDI CAHYANA, S.Kom.	ANALIS PEMILU	KOORDINATOR
8.	HENDI IRAWAN, A.Md.	PENYUSUN PROGRAM DAN ANGGARAN	ANGGOTA
9.	INGGRID VENIDIA PANGESTU, SE.	PELAKSANA NON PNS	ANGGOTA
10.	ADE SOLEH	PELAKSANA NON PNS	ANGGOTA
11.	RIFKI FAISAL	PELAKSANA NON PNS	ANGGOTA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Niknik Ratna Suminar

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA,**

ttd.

**AGUS SYUHADA**

